



Dilema Pengakuan Klaim Laut Natuna: Dampak terhadap Kebijakan Kelautan dan Kepentingan Nelayan Lokal

Zeno Cardenas Soerachmat¹, Rafail Oseli Munthe², Christian Darren Utomo³, Dwi Putra Nugraha⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051240222@student.uph.edu

²Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051240021@student.uph.edu

³Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051240194@student.uph.edu

⁴Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu

Corresponding Author: dwi.nugraha@uph.edu⁴

Abstract: *The research entitled “The Dilemma of Recognition of the Natuna Sea Claim: Impacts on Maritime Policy and Local Fishermen’s” Interests aims to analyze the administrative policies of the Indonesian government in responding to overlapping claims in the North Natuna Sea and their impacts on fishing communities. This study applies a qualitative descriptive-analytical method by examining international legal instruments and national maritime policies. The findings show that Indonesia adopted a combination of strategies, including strengthening patrols and defense, enforcing laws against illegal fishing, and pursuing bilateral and multilateral diplomacy. These policies reinforced Indonesia’s legal and sovereign position while protecting fishermen from illegal fishing activities. However, they also created consequences such as restricted fishing areas, higher operational costs, and potential ecological and diplomatic challenges. In conclusion, the effectiveness of these policies depends on the implementation of good governance principles through the involvement of fishermen as key stakeholders, supported by maritime technological innovations to balance sovereignty, community welfare, and international stability.*

Keyword: *North Natuna Sea, Maritime Policy, Local Fishermen, Sovereignty, Diplomacy*

Abstrak: Penelitian berjudul “Dilema Pengakuan Klaim Laut Natuna: Dampak terhadap Kebijakan Kelautan dan Kepentingan Nelayan Lokal” bertujuan untuk menganalisis kebijakan administrasi pemerintah Indonesia dalam merespons klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara serta dampaknya terhadap masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menelaah instrumen hukum internasional dan kebijakan nasional terkait kelautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menempuh langkah kombinatorik berupa penguatan patroli dan pertahanan, penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, serta diplomasi bilateral dan multilateral. Kebijakan tersebut memperkuat posisi hukum dan kedaulatan Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada nelayan dari praktik pencurian ikan. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan konsekuensi berupa pembatasan ruang tangkap, peningkatan biaya operasional, serta potensi gangguan ekologi dan diplomasi. Kesimpulannya,

efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan nelayan sebagai aktor utama serta dukungan inovasi teknologi kelautan untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas hubungan internasional.

Kata Kunci: Laut Natuna, Kebijakan Kelautan, Nelayan Lokal, Kedaulatan, Diplomasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum dan politik internasional. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di jalur lalu lintas perdagangan internasional menjadikan perairannya bernilai tinggi, baik dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun keamanan nasional. Salah satu kawasan strategis tersebut adalah Laut Natuna Utara yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melindungi sumber daya alam di ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Namun, sejak Tiongkok mengajukan klaim sepihak melalui *nine dash line*, wilayah ini menjadi arena konflik kepentingan. Tiongkok bahkan menyebut sebagian Laut Natuna sebagai *traditional fishing ground*, klaim yang tidak diakui dalam hukum laut internasional karena UNCLOS 1982 hanya mengenal istilah *traditional fishing rights* yang harus didasarkan pada perjanjian antarnegara, bukan klaim unilateral (Ilmi, 2020).

Situasi tumpang tindih klaim maritim di Laut Natuna Utara telah menimbulkan dilema serius bagi Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus Tiongkok sebagai aktor penting di kawasan Asia. Di satu sisi, pemerintah harus secara tegas mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar serta investor strategis dalam pembangunan nasional. Persoalan ini semakin rumit karena Laut Natuna juga memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, termasuk gas alam terbesar di Asia Tenggara (Azhari et al., 2024). Sejak pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan penamaan Laut Natuna Utara pada tahun 2017, langkah ini dipandang sebagai afirmasi kedaulatan. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru menuai protes keras dari Tiongkok, yang merespons melalui tiga strategi: pengerahan kapal penjaga pantai dan kapal militer (*coercive response*), diplomasi politik (*persuasive response*), serta dialog di forum regional seperti ASEAN-China (*dialogic response*) (Wahyudi Bolkiah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil Indonesia selalu dihadapkan pada konsekuensi politik luar negeri yang berlapis, antara mempertegas klaim hukum internasional dengan risiko ketegangan diplomasi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, dilema Laut Natuna terlihat pada dinamika kebijakan yang ditempuh pemerintah. Berbagai kebijakan strategis dikeluarkan, mulai dari penguatan patroli keamanan laut melalui TNI-AL dan Bakamla, penegakan regulasi maritim melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, hingga upaya diplomasi multilateral di ASEAN (Muhammad Reiza Aqilla Gunawan et al., 2025). Namun efektivitas kebijakan ini masih menghadapi kendala serius. Lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan dalam pengawasan wilayah laut yang luas, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi. Misalnya, pengawasan maritim yang seharusnya melibatkan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), dalam praktiknya seringkali berjalan parsial sehingga nelayan lokal tetap rentan terhadap intervensi kapal asing. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara dasar hukum yang kuat dengan implementasi kebijakan yang lemah, sebuah persoalan klasik dalam hukum administrasi negara Indonesia.

Kebijakan negara yang menekankan aspek kedaulatan dan keamanan laut ternyata memiliki implikasi langsung terhadap nelayan lokal di Natuna. Kehadiran kapal-kapal asing, termasuk kapal perang Tiongkok, telah menimbulkan keresahan psikologis yang serius. Nelayan merasa takut berlayar jauh ke laut karena khawatir ditangkap atau diintimidasi oleh kapal asing (Sahputra & Loppies, 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, nelayan mengaku bahwa kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok membuat mereka kehilangan akses ke daerah tangkapan yang potensial. Akibatnya, meskipun pemerintah menekankan visi poros maritim dunia serta perlindungan ZEE, para nelayan justru merasakan kondisi yang berlawanan. Ruang gerak mereka semakin terbatas, sementara kesejahteraan yang diharapkan tidak mengalami peningkatan signifikan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara kepentingan makro yakni kedaulatan negara dan diplomasi, dengan kepentingan mikro berupa perlindungan hak-hak ekonomi nelayan.

Dari sisi geopolitik, dilema Natuna juga mencerminkan ketidakstabilan regional di Laut Cina Selatan. Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional seharusnya memperkuat posisi Indonesia (Ilmi, 2020, hal. 484). Putusan PCA tahun 2016 menegaskan bahwa klaim *nine-dash line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional karena bertentangan dengan UNCLOS 1982. Tribunal menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok “*contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention*” (Darajati et al., 2018, hlm. 25). Putusan ini menjadi dasar hukum kuat bagi Indonesia untuk tidak mengakui *nine-dash line* dan tetap menegaskan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara. Namun kenyataannya, Tiongkok tetap menolak putusan tersebut dan terus melakukan aktivitas di kawasan Natuna. Di sini muncul pertanyaan, apakah kebijakan Indonesia sudah cukup tegas dan efektif dalam menegakkan hukum internasional, ataukah kebijakan tersebut masih terlalu kompromistis demi menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok? Pertanyaan ini penting karena kebijakan yang terlalu akomodatif dapat merugikan nelayan lokal sekaligus melemahkan posisi hukum Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan demikian, permasalahan Laut Natuna Utara tidak hanya terbatas pada aspek klaim teritorial semata, melainkan mencakup dilema multidimensi, mencakup bagaimana negara menyeimbangkan kepentingan menjaga kedaulatan laut, menjamin hak-hak nelayan lokal, dan pada saat yang sama tetap memelihara hubungan diplomasi dengan Tiongkok sebagai mitra strategis. Situasi ini melahirkan sejumlah pertanyaan penelitian yang mendasari jurnal ini:

1. Kebijakan administrasi apa yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam merespons klaim laut tumpang tindih tersebut?
2. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nelayan lokal di Natuna?
3. Sejauh mana keseimbangan dapat dicapai antara menjaga kedaulatan laut, menjamin kepentingan masyarakat lokal, dan tetap mempertahankan hubungan diplomasi dengan negara lain?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum internasional dan hukum administrasi negara, yang lebih tepat dianalisis melalui pemahaman normatif dan interpretatif daripada pengukuran kuantitatif. Penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, serta putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 yang menegaskan klaim nine dash line Tiongkok. Dari perspektif hukum administrasi negara, penelitian ini menelaah kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kelautan, strategi diplomasi, dan kebijakan pengawasan maritim yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Subjek penelitian difokuskan pada dua aspek, yakni kebijakan negara dalam merespons klaim maritim yang tumpang tindih dan dampaknya terhadap masyarakat nelayan di Natuna. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum, kebijakan pemerintah, artikel akademik, serta laporan media massa yang relevan, dengan locus permasalahan di Laut Natuna Utara. Instrumen utama penelitian berupa studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Proses analisis dilakukan dengan mengklasifikasi data ke dalam kategori hukum internasional dan hukum administrasi negara, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menilai legitimasi klaim serta pendekatan sosio-legal untuk menelaah dampak kebijakan terhadap kepentingan masyarakat lokal.

Melalui prosedur tersebut, penelitian ini berupaya menyingkap sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, serta bagaimana implementasi kebijakan administrasi negara dalam menjaga kedaulatan laut dapat bersinergi atau justru berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal di Natuna. Dengan demikian, metode penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk menilai aspek legalitas kebijakan, tetapi juga untuk menguji efektivitasnya dalam menyeimbangkan kepentingan makro negara dengan kepentingan mikro masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Administrasi Pemerintah Indonesia dalam Merespons Klaim Laut Natuna

Hukum administrasi negara (HAN) merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta mengatur bagaimana organ-organ administrasi negara menjalankan kewenangan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Dalam kerangka negara hukum modern, HAN tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), negara dituntut berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik (*bestuurszorg*), regulator, sekaligus pelindung kepentingan masyarakat (Panjaitan, 2016). Hal ini menandai pergeseran peran negara yang tidak lagi sekadar sebagai penjaga ketertiban (*nachtwakerstaat*), melainkan ikut campur tangan dalam berbagai sektor, termasuk keamanan maritim dan perlindungan nelayan.

Dalam perspektif HAN, terdapat beberapa asas penting yang menjadi pijakan kebijakan publik. Pertama, asas legalitas, yakni bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjerumus pada tindakan sewenang-wenang. Kedua, asas *freies ermesen*, yaitu kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi negara untuk bertindak cepat dalam keadaan mendesak yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Konsep ini memungkinkan administrasi negara untuk lebih fleksibel dan responsif, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip akuntabilitas agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Ketiga, prinsip *good governance*, yang menghendaki kebijakan dilaksanakan

secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketiga asas ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kebijakan Indonesia terkait Laut Natuna (Panjaitan, 2016).

Dalam konteks Hukum Internasional, penerapan asas legalitas dapat terlihat dari kebijakan Indonesia menegaskan hak berdaulatnya atas Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Langkah konkret dilakukan dengan menetapkan penamaan resmi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 serta memperkuat koordinasi hukum maritim melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Tampi, 2018). Kebijakan ini tidak hanya mempertegas legitimasi hukum Indonesia di mata internasional, tetapi juga menjadi wujud nyata dari asas legalitas dalam HAN, di mana pemerintah tidak bertindak tanpa dasar hukum melainkan menegakkan aturan yang berlaku secara konsisten.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa permasalahan tidak selalu dapat diselesaikan melalui instrumen hukum tertulis semata. Kehadiran kapal-kapal nelayan asing yang dikawal oleh kapal penjaga pantai dan kapal perang Tiongkok di perairan Natuna menuntut adanya tindakan cepat dari aparat Indonesia. Dalam hal ini, pengerahan patroli oleh TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan contoh nyata penerapan *freies ermesen*. Pemerintah menggunakan kewenangan diskresioner untuk mengambil langkah darurat yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tertulis, dengan tujuan menjaga keamanan wilayah dan memberikan perlindungan kepada nelayan lokal. Diskresi ini penting, tetapi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan praktik sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan.

Selain aspek pertahanan, kebijakan pemerintah juga memperlihatkan dimensi diplomasi dan kerja sama internasional. Indonesia secara konsisten melayangkan nota protes terhadap klaim Tiongkok, tetapi pada saat yang sama tetap menjalin kerja sama maritim, termasuk melalui pernyataan bersama Indonesia–Tiongkok pada 2025 yang menegaskan komitmen memperkuat kerja sama di bidang maritim (Yahyai, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan Hukum Administrasi Negara tidak hanya untuk aspek pengaturan domestik, tetapi juga untuk mengelola kepentingan lintas negara. Dengan kata lain, negara berfungsi sebagai *arbitrator* yang menyeimbangkan kepentingan kedaulatan dengan stabilitas diplomasi, meskipun dilema kerap muncul ketika kepentingan nasional harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi global.

Dalam konteks diplomasi regional, langkah Indonesia juga berkaitan erat dengan *Code of Conduct (COC) on the South China Sea* yang merupakan tindak lanjut dari *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* tahun 2002 antara ASEAN dan Tiongkok. COC dimaksudkan sebagai pedoman etis bagi negara-negara pengklaim untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh sengketa serta mendorong penyelesaian damai sesuai prinsip UNCLOS 1982 (Trystanto, 2022, hlm. 139–142). Meskipun bersifat *non-binding*, keberadaan COC menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk menegakkan prinsip tata kelola maritim yang damai dan menghormati hukum internasional.

Lebih jauh lagi, kebijakan pemerintah diarahkan pada pemanfaatan nilai ekonomi Laut Natuna Utara. Pemerintah mendorong eksplorasi energi dan memperkuat sektor perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Laut Natuna dinilai memiliki potensi ekonomi luar biasa, baik dari sumber daya ikan maupun cadangan energi, sehingga dikelola sebagai bagian dari visi “poros maritim dunia” (Gatra, 2025). Akan tetapi, banyak nelayan Natuna mengaku masih mengalami keresahan akibat kehadiran kapal asing, serta merasa belum memperoleh perlindungan optimal dari kebijakan negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepentingan makro pemerintah dengan

kepentingan mikro masyarakat lokal, yang seharusnya menjadi fokus dalam kerangka *bestuurszorg* negara kesejahteraan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan administrasi pemerintah Indonesia dalam merespons klaim Laut Natuna Utara telah mengintegrasikan beberapa prinsip HAN, yakni asas legalitas dalam penetapan batas maritim, *freies ermessen* dalam respons cepat menghadapi kapal asing, serta peran negara kesejahteraan dalam pengelolaan potensi ekonomi. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai prinsip *good governance* sehingga tidak hanya mempertegas kedaulatan negara, tetapi juga benar-benar melindungi hak dan kesejahteraan nelayan lokal. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan administrasi ini menjadi penting agar kepentingan makro dan mikro dapat berjalan seimbang.

Dampak Kebijakan Terhadap Kepentingan Nelayan Lokal di Natuna

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons klaim atas Laut Natuna Utara tidak hanya mencerminkan sikap tegas negara dalam mempertahankan kedaulatan, tetapi juga menjadi instrumen yang secara langsung memengaruhi kepentingan nelayan lokal. Secara umum, terdapat dua arah kebijakan utama: pertama, penegakan hukum terhadap praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing*, yang diwujudkan melalui tindakan penenggelaman kapal asing serta patroli laut intensif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL; kedua, langkah politik dan pertahanan berupa penamaan perairan menjadi “Laut Natuna Utara” serta peningkatan kehadiran militer di kawasan tersebut. Kedua kebijakan ini dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia baik secara nasional maupun internasional, sekaligus memberi sinyal kepada nelayan lokal bahwa negara hadir dalam melindungi akses mereka terhadap sumber daya laut.

Dari sisi positif, kebijakan penegakan hukum terbukti membawa dampak signifikan. Studi menunjukkan bahwa penenggelaman kapal asing memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ikan, sehingga frekuensi IUU fishing di wilayah Natuna menurun tajam. Kondisi ini meningkatkan ketersediaan stok ikan di perairan, yang kemudian berimplikasi langsung pada hasil tangkapan nelayan lokal. Dengan berkurangnya persaingan dari kapal asing, nelayan memperoleh peluang yang lebih besar untuk meningkatkan volume tangkapan, sehingga pendapatan mereka naik secara signifikan (Ardila & Putra, 2020). Hal yang sama juga tercermin dalam riset yang menegaskan bahwa keberadaan patroli dan operasi pengawasan memberikan rasa aman bagi nelayan, karena mereka dapat melaut tanpa takut diusir atau diintimidasi oleh kapal asing (Nando Muhammad, 2023). Langkah politik berupa penamaan wilayah menjadi “Laut Natuna Utara” turut memperkuat legitimasi klaim yurisdiksi Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga secara simbolik maupun praktis meningkatkan kepercayaan diri nelayan untuk mengakses wilayah tangkap mereka (Purwanti, 2021).

Namun, kebijakan tersebut juga menghadirkan konsekuensi yang tidak kecil bagi nelayan lokal. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah pembatasan ruang tangkap akibat intensifikasi patroli dan aktivitas militer. Nelayan kerap menghadapi situasi di mana area tangkap mereka ditutup sementara karena adanya operasi keamanan atau latihan militer. Pembatasan semacam ini mengurangi waktu efektif melaut dan menurunkan produktivitas harian, yang sangat berpengaruh terhadap nelayan kecil yang bergantung pada penghasilan dari hari ke hari. Di sisi lain, nelayan juga terpaksa melaut lebih jauh untuk menghindari area patroli, yang meningkatkan biaya operasional terutama untuk bahan bakar dan perawatan peralatan. Kondisi ini membuat keuntungan mereka berkurang, meskipun stok ikan meningkat.

Persoalan lain yang muncul adalah dampak ekologis dari kebijakan penenggelaman kapal. Meskipun langkah tersebut efektif menimbulkan efek jera, bangkai kapal yang dibiarkan di dasar laut menimbulkan potensi pencemaran minyak, kerusakan terumbu karang, dan perubahan ekosistem perairan. Riset menunjukkan bahwa dalam jangka panjang,

kerusakan lingkungan akibat bangkai kapal dapat menurunkan produktivitas perikanan di wilayah sekitar, yang ironisnya justru merugikan nelayan lokal yang bergantung penuh pada keberlanjutan ekosistem laut (Palenewen, 2013). Dengan demikian, tindakan tegas yang secara simbolik memperlihatkan kedaulatan negara, pada saat bersamaan dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan sumber daya nelayan.

Selain dampak ekologis, pendekatan keamanan yang kuat juga berpotensi memarginalkan peran nelayan. Wacana menjadikan nelayan sebagai komponen cadangan pertahanan (komcad) berisiko menggeser peran mereka dari pelaku ekonomi ke instrumen pertahanan negara. Hal ini dapat menimbulkan beban sosial baru karena nelayan akan kehilangan fokus utama mereka sebagai pengelola sumber daya laut dan dipaksa beradaptasi dengan peran yang tidak mereka pilih (Sambogo, 2019). Lebih jauh, kehadiran militer yang besar di kawasan perairan juga dapat menciptakan ketegangan sosial di tingkat lokal, terutama bila tidak disertai mekanisme partisipasi masyarakat.

Aspek diplomasi tidak kalah penting untuk dicermati. Kebijakan tegas Indonesia kerap menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara yang kapalnya ditindak, terutama Tiongkok dan Vietnam. Ketegangan ini membawa konsekuensi pada hubungan ekonomi, termasuk akses pasar ekspor hasil perikanan. Jika hubungan diplomatik terganggu, harga jual ikan di pasar internasional bisa tertekan, yang pada akhirnya berdampak pada nelayan lokal yang menjadi produsen utama (Cintani et al., 2021). Dalam konteks ini, nelayan kembali menjadi pihak yang paling rentan menanggung kerugian akibat dinamika politik luar negeri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan pengamanan Laut Natuna menghadirkan dilema yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan tersebut memperkuat kedaulatan negara, mengurangi praktik pencurian ikan, dan memberikan kepastian hukum bagi nelayan untuk melaut. Namun, di sisi lain, kebijakan itu juga membawa dampak negatif berupa pembatasan ruang tangkap, peningkatan biaya operasional, kerusakan ekologi laut, marginalisasi sosial-ekonomi, hingga risiko fluktuasi pasar akibat ketegangan diplomatik. Situasi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih seimbang antara pertahanan negara dan perlindungan masyarakat pesisir.

Untuk mengatasi dilema tersebut, pendekatan hukum administrasi negara yang menekankan prinsip *good governance* dapat menjadi solusi. Prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas harus diterapkan dalam perumusan kebijakan kelautan, misalnya melalui mekanisme *co-management* yang melibatkan nelayan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh tidak hanya sah secara hukum internasional, tetapi juga memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif kepada nelayan sebagai warga negara. Pelibatan nelayan juga memastikan bahwa kebijakan pengelolaan perairan Natuna tidak berhenti pada simbol kedaulatan, melainkan benar-benar menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia di Laut Natuna memiliki dampak ganda terhadap nelayan lokal, yakni manfaat berupa peningkatan hasil tangkapan dan perlindungan kedaulatan, serta risiko berupa kerugian ekonomi, sosial, lingkungan, dan diplomatik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari aspek pertahanan, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut melindungi dan memberdayakan nelayan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya laut.

Titik Temu antara Kebijakan, Kedaulatan, Kepentingan Lokal, dan Diplomasi dalam Sengketa Laut Natuna

Kebijakan Indonesia dalam sengketa Laut Natuna berangkat dari dasar hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985. Dasar hukum ini memberi Indonesia legitimasi penuh atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Natuna, sehingga klaim sepihak Tiongkok melalui *Nine-Dash Line* dianggap tidak memiliki dasar yuridis di mata hukum internasional (Sara et al., 2023). Posisi hukum ini menjadi pijakan penting, karena

Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan aspek politik atau militer semata, melainkan harus menunjukkan konsistensi terhadap norma internasional agar klaimnya mendapat pengakuan global. Lebih dari sekadar mempertahankan batas wilayah, kebijakan nasional dalam kasus Natuna juga diarahkan pada penguatan manajemen perbatasan, pengembangan potensi minyak dan gas, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, isu kedaulatan dipadukan dengan agenda pembangunan sehingga masyarakat Natuna memperoleh manfaat langsung dari kebijakan negara (Yanti, 2022).

Dalam konteks kedaulatan, sikap Indonesia ditunjukkan melalui kombinasi tindakan hukum dan pertahanan. Penegasan bahwa Natuna merupakan bagian sah dari Indonesia tidak berhenti pada deklarasi politik, tetapi diwujudkan dengan penegakan hukum laut sesuai UNCLOS 1982. Hal ini disertai pengerahan aparat TNI Angkatan Laut yang bertugas melakukan patroli, menghalau kapal asing, hingga menindak aktivitas ilegal di ZEE Indonesia (Utari & Satria, 2025). Namun, langkah-langkah ini tidak berdiri sendiri. Strategi yang ditempuh juga mengedepankan prinsip *persistent objection*, yaitu penolakan berkelanjutan terhadap klaim Tiongkok, agar Indonesia tidak dianggap memberi legitimasi atas *Nine-Dash Line*. Kekuatan militer yang digerakkan pun tidak semata-mata bersifat ofensif, melainkan ditempatkan dalam kerangka menjaga stabilitas kawasan serta selaras dengan hukum nasional dan internasional. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan tanpa menimbulkan kesan provokatif yang justru berpotensi memperburuk ketegangan (Laksono & Fairuzzaman, 2024).

Sengketa Laut Natuna juga memberikan dampak langsung terhadap kepentingan lokal, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan. Perairan Natuna merupakan salah satu pusat perikanan nasional, namun potensi besar ini terancam oleh maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, terutama dari Tiongkok. Keberadaan kapal-kapal asing tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman bagi nelayan yang beroperasi di perairan sah Indonesia. Karena itu, kebijakan perlindungan nelayan menjadi bagian integral dari strategi kedaulatan negara (Dewi & Atman, 2025). Pada saat yang sama, Indonesia tidak bisa sepenuhnya menutup hubungan dengan Tiongkok karena ada keterkaitan ekonomi yang signifikan. Hubungan interdependensi di bidang perdagangan dan investasi menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan perlindungan kepentingan lokal dengan diplomasi ekonomi. Kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dipandang mampu memberikan stabilitas kawasan, sekaligus menjadi jembatan agar konflik tidak berkembang menjadi konfrontasi terbuka (Farras, 2023).

Diplomasi menjadi instrumen utama dalam mengelola eskalasi konflik agar tidak berkembang menjadi benturan militer. Salah satu strategi yang dipilih adalah *preventive diplomacy*, yakni pendekatan pencegahan melalui jalur dialog informal dengan Tiongkok. Dialog ini dimaksudkan agar Indonesia tidak terjebak dalam pengakuan *de facto* terhadap klaim Tiongkok, tetapi tetap dapat menyampaikan keberatan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Strategi ini dinilai realistis mengingat ketidakseimbangan kekuatan militer antara kedua negara, sehingga konfrontasi langsung justru bisa merugikan Indonesia (Deni & Sahri, 2017). Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan juga dijalankan untuk membangun stabilitas regional. Diplomasi ini diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme TNI, modernisasi alutsista, serta penguatan kerjasama multilateral dengan ASEAN. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya bertumpu pada kekuatan sendiri, melainkan juga memanfaatkan kerjasama regional guna memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan Tiongkok (Saragih, 2018).

Strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Natuna bersifat adaptif dengan memadukan pendekatan keras dan lunak. Pendekatan keras diwujudkan melalui penguatan militer, patroli laut, dan penegakan hukum, sementara pendekatan lunak diwujudkan melalui diplomasi aktif, kerjasama ekonomi, serta keterlibatan dalam forum internasional. Melalui kerangka *Mandala Theory*, Indonesia diposisikan sebagai pusat

kekuatan yang mengelola lingkaran pengaruh berlapis, mulai dari kekuatan inti nasional, aliansi regional melalui ASEAN, hingga sikap bebas aktif yang menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia (Suherry et al., 2025). Meskipun langkah-langkah pertahanan tetap dilakukan, mekanisme damai selalu diutamakan. Penyelesaian sengketa maritim diarahkan pada instrumen hukum internasional sebagaimana diatur Pasal 279–291 UNCLOS 1982, melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan bahkan arbitrase internasional jika diperlukan. Dengan kombinasi ini, diplomasi Indonesia tidak berhenti pada reaksi sesaat, tetapi menjadi strategi jangka panjang yang konsisten, berbasis pada hukum internasional, sekaligus kontekstual dengan dinamika geopolitik kawasan (Simanjuntak, 2024).

KESIMPULAN

Kebijakan administrasi pemerintah Indonesia dalam merespons klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara menunjukkan upaya yang tegas dalam menegakkan kedaulatan maritim sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, serta diperkuat dengan berbagai instrumen nasional seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pemerintah menempuh langkah kombinatorik berupa penguatan patroli dan pertahanan, penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, serta strategi diplomasi melalui jalur bilateral maupun multilateral. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi dilema antara menjaga klaim kedaulatan, melindungi nelayan, dan mempertahankan hubungan strategis dengan Tiongkok.

Keseimbangan antara kedaulatan, kepentingan lokal, dan diplomasi dapat dicapai dengan menekankan prinsip *good governance* dalam kebijakan kelautan, termasuk pelibatan aktif masyarakat nelayan dalam mekanisme pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kebijakan negara tidak berhenti pada simbol afirmasi kedaulatan, tetapi benar-benar menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat Natuna sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Sejalan dengan itu, perbaikan dalam bidang teknik industri dan sains secara umum juga diperlukan, misalnya melalui pengembangan teknologi pengawasan maritim berbasis satelit, sistem manajemen perikanan berkelanjutan, serta inovasi kapal nelayan ramah lingkungan yang dapat mengurangi biaya operasional. Dengan dukungan teknologi dan pendekatan administrasi yang inklusif, Indonesia berpeluang mencapai keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal di Natuna.

REFERENSI

- Ardila, R., & Putra, A. K. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2).
- Azhari, F., Saeri, Mhd., & Olivia, Y. (2024). Respon Indonesia Atas Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Natuna Utara 2019-2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6).
- Cintani, A. F., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal- Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. *Notarius*, 14(2), 708–722. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43722>
- Darajati, M. R., Adolf, H., & Idris, I. (2018). PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 22. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594>
- Deni, F., & Sahri, L. (2017). Upaya diplomasi indonesia terhadap klaim china atas zona ekonomi eksklusif indonesia di laut natuna. *International & Diplomacy*, 3(1).
- Farras, A. N. (2023). Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara. *Indonesian Perspective*, 8(1), 96–120. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56381>

- Fasyehhudin, M., Firdaus, Mega Jaya, B. P., & Yusuf, M. (2023). HAK BERDAULAT PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENAMAAN LAUT NATUNA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (LAUT NATUNA UTARA VS LAUT CINA SELATAN). *Gorontalo Law Review*, 6(1), 113. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2599>
- Gatra, S. (2025, January 31). Diplomasi upaya memanfaatkan nilai ekonomi laut natuna utara. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/31/134657326/diplomasi-upaya-memanfaatkan-nilai-ekonomi-laut-natuna-utara?page=all>
- Ilmi, N. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. *Journal of International Relations*, 6(4), 484.
- Laksono, M. P., & Fairuzzaman, F. (2024). Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Simbur Cahaya*, 31(1), 70–85. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318>
- Muhammad Reiza Aqilla Gunawan, Syifa Rachmatika Sukandi, Herning Pramudya, Dian Margaretha Weiha, Dinda Aulia Aristanti Herris, & Soselisa, J. F. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG MARITIM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI LAUT NATUNA. *Mantis Journal of Fisheries*, 2(02), 112–121. <https://doi.org/10.22437/mjf.v2i02.45938>
- Nando Muhammad. (2023). Strategi politik kementerian pertahanan atas konflik laut natuna utara periode 2019-2022. *DEFENDONESIA*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v7i1.125>
- Palenewen, R. J. (2013). Eksistensi garis batas landas kontinen antara indonesia dengan malaysia ditinjau dari hukum laut internasional. *Lex et Societatis*, 1(4).
- Panjaitan, S. (2016). Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. *Unisia: Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.v0i10.5165>
- Purwanti, E. (2021). Relevansi delimitasi perbatasan maritim dengan faktor lingkungan. *Balobe Law Journal*, 1(2), 76. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.650>
- Sahputra, Y. E., & Loppies, S. N. (2025, July 30). Curhat Nelayan Resah Lihat Kapal Perang Cina Mondar-Mandir di Laut Natuna Utara. *PT Tempo Inti Media*. <https://www.tempo.co/politik/curhat-nelayan-resah-lihat-kapal-perang-cina-mondar-mandir-di-laut-natuna-utara-2052828>
- Sambogo, A. (2019). Penamaan laut natuna utara oleh pemerintah indonesia dalam prespektif hukum internasional. *Jurist-Diction*, 1(2), 381. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.10787>
- Sandrina Dewi, & Wira Atman. (2025). Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 156–173. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.492>
- Sara, S. N., Garnita, S., Wulansari, T., & Putri, M. I. (2023). Perspektif Hukum Intenasional Dalam Sengketa Laut Natuna: Kasus Indonesia Dan China. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 584–591. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8320611>
- Saragih, H. M. (2018). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i1.880>
- Simanjuntak, M. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA DITINJAU DARI KONVENSI PBB TAHUN 1982 TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS 1982). *Honeste Vivere*, 34(2), 176–196. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.341>
- Suherry, Husni, A., Rifa'i, A., Akbar, M. D., & Hamdan, T. (2025). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim di Laut Natuna Utara (Perspektif Teori Mandala). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 95–107.

- <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.270>
- Tampi, B. (2018). Konflik kepulauan natuna antara indonesia dengan china (suatu kajian yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10).
- Trystanto. (2022). Assessing the potential effectiveness of the asean-china code of conduct on the south china sea in constraining chinese aggressive actions. *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 136–159. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.778>
- Utari, M. S., & Satria, A. O. Y. (2025). Diplomasi yang dilakukan indonesia sebagai solusi meredam konflik laut china selatan berdasarkan UNCLOS 1982. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 355–360. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol4.iss3.1733>
- Wahyudi Bolkiah, A., Setiawan, A., & Usni, U. (2024). China's response to indonesia's policies in the north natuna sea. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 3(2), 47–60. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.7084>
- Yahyai, O. A. (2025, April 21). *Euronews.com*. Euronews. <https://www.euronews.com/2025/04/21/indonesia-and-china-pledge-maritime-cooperation-amid-south-china-sea-tensions>
- Yanti, N. L. P. M. P. (2022). Upaya penyelesaian konflik kepulauan natuna dalam tinjauan hukum internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(3).